



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak rekonvensi nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S-3, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, XXXX, Nomor 11, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 15 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriono, SH., Advokat pada kantor Advokat **Supriono, S.H., dan Rekan** berkedudukan hukum di Jalan Andi Pangeran Pettarani nomor 26, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar dengan register Surat Kuasa Khusus nomor register 82/SKDaf/2020/PA Mrs., tertanggal 30 September 2020 sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros melalui elektronik court dengan register nomor 75/Pdt.G/2020/PA Mrs. tanggal 24 Januari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 4 September 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-019/Kua.21.13.07/Pw.00/6/2020, tanggal 3 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah bersama di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sering marah-marah dan setiap marah Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah selain itu Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.



tahun 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (DR. Abdul Kadir, S.Pd., M.Pd bin Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitan dengan permohonan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Drs. Abd. Hafied, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor W9-U/2369/KP.02.2/11/2018 tertanggal 16 Nopember 2018 yang isinya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas surat tersebut, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa surat ijin yang Pemohon ajukan tidak sesuai dengan ketentuan PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, karena dikeluarkan bukan oleh atasan Pemohon yang merupakan seorang Dosen.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang konsekwensi terhadap perceraian yang dilakukan tanpa izin atasan, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dan Pemohon telah siap menanggung segala resiko yang mungkin diterimanya dan untuk itu Pemohon telah membuat pernyataan dihadapan majelis hakim yang isinya menyatakan bahwa Izin cerai Pemohon dikeluarkan oleh atasan Pemohon dan apabila ijin cerai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Pemohon bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini;

Bahwa pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian diucapkan oleh Pemohon sendiri secara sadar tanpa unsur paksaan, beritikad baik untuk menyelesaikan perkaranya, maka dengan mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/SE/1984, angka 4, 5, dan 6, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon kebenarannya.
2. Bahwa benar dalil Pemohon point 1, 2, 3.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 4. Yang benar adalah pada tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon baru melangsungkan pernikahan, dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja masih harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran.

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 5. Yang benar adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan telah melakukan pernikahan pada tahun 2007, perempuan tersebut bernama Ummu Kalsum. Dan Pemohon telah bercerai dengan perempuan bernama Ummu Kalsum pada tahun 2011 dimana Termohon hadir pada saat sidang perceraian di Pengadilan Agama Soppeng. Dan sekarang ini pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Nana Nirwana pada akhir tahun 2019 sampai sekarang. Pemohon berencana menikahi Nana Nirwana tetapi belum bisa dikarenakan belum bercerai dengan Termohon.

5. Bahwa benar dalil Pemohon point 6.

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 7 dan 8. Yang benar adalah Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, dikarenakan kedua anak Pemohon dan Termohon masih membutuhkan bimbingan dan asuhan dari kedua orang tuanya yaitu Pemohon dan Termohon. Dan Termohon masih mau menerima Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama jika Pemohon sudah tidak berhubungan dengan perempuan lain.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Pemohon secara tegas menyatakan bertetap pada dalil Permohonan semula, dan menyatakan menolak dalil jawaban Termohon kecuali dalil yang baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon.

2. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 2 benar.

3. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 5 tidak benar, karena perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon, karena Termohon sangat kasar kepada

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, bahkan ketikan Pemohon sakit, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama.

4. Bahwa dalil jawaban Termohon poin 5 tidak benar, karena justru Termohon yang meminta Pemohon mengajukan cerai, bahkan Termohon sendiri yang menghubungi atasan Pemohon agar memberi ijin cerai kepada Pemohon.

5. Bahwa Termohon sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, dimana Termohon tidak pernah mencuci baju Pemohon dan memasak untuk Pemohon.

Berdasarkan segala hal dan uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Maros cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak jawaban Termohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon.

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitan dengan permohonan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa saat sidang memasuki tahap duplik konvensi/replik rekonsensi, Pemohon di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut permohonannya atas perkara Nomor 440/Pdt.P/2020/PA Mrs, dengan dalil akan mengurus ijin cerai dari atasannya dikarenakan Pemohon telah mendapatkan teguran dari atasan Pemohon karena ijin Pemohon dikeluarkan bukan oleh atasan Pemohon yang sesuai dengan hirarki.

Bahwa oleh karena pencabutan diajukan oleh Pemohon pada saat sidang telah memasuki tahap duplik konvensi/replik rekonsensi, maka pencabutan tersebut memerlukan persetujuan dari pihak Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tanpa tuntutan apapun juga;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena permohonan pencabutan perkara pada tahap duplik konvensi/replik rekonvensi telah mendapatkan persetujuan dari pihak Termohon, maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Dalam rekonvensi

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi maka Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi saat mengajukan jawaban dalam konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yaitu sejak bulan Februari 2016 sampai dimasukkannya permohonan cerai talak ini, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada isterinya. Dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi berkewajiban melunasi nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang jumlahnya sebagai berikut :
 - Nafkah tiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,-
 - Nafkah yang belum diberikan adalah selama 4 Tahun 6 Bulan atau selama 54 bulan.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi adalah :

Rp. 10.000.000,- x 54 = Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

b. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang jumlahnya tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jumlah keseluruhan adalah :

Rp. 10.000.000,- x 3 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

d. Nafkah anak untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa tiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonpensi / memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk seluruhnya.

2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau dengan rincian sebagai berikut :

a) Nafkah tiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,-Nafkah yang belum diberikan adalah selama 4 Tahun 6 Bulan atau selama 54 bulan.Jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi adalah :

Rp. 10.000.000,- x 54 = Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

b) Nafkah Iddah selama 3 bulan yang jumlahnya tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jumlah keseluruhan adalah :

Rp. 10.000.000,- x 3 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

c) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

d) Nafkah anak untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa tiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 8 dari 12 Hal.Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat, karena selama berumah tangga, Tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat..
2. Bahwa Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Berdasarkan segala hal dan uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Maros cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitan dengan permohonan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutananya;

Bahwa saat sidang memasuki tahap duplik konvensi/replik rekonsensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut permohonannya atas perkara Nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs., dengan dalil akan mengurus ijin cerai dari atasannya dikarenakan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mendapatkan teguran dari atasan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi karena ijin Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dikeluarkan bukan oleh atasan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang sesuai dengan hirarki.

Bahwa oleh karena pencabutan diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi pada saat sidang telah memasuki tahap duplik

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/replik reconvensi, maka pencabutan tersebut memerlukan persetujuan dari pihak Termohon konvensi/Penggugat reconvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat reconvensi melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima permohonan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk mencabut perkaranya tanpa tuntutan apapun juga;

Bahwa karena permohonan pencabutan perkara pada tahap duplik konvensi/replik reconvensi telah mendapatkan persetujuan dari pihak Termohon konvensi/Penggugat reconvensi, maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Drs. Abd. Hafied, M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa saat sidang memasuki tahap duplik konvensi/replik reconvensi, Pemohon di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut permohonannya atas perkara Nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs, dengan dalil akan mengurus ijin cerai dari atasannya dikarenakan Pemohon telah mendapatkan teguran dari atasan Pemohon karena ijin Pemohon dikeluarkan bukan oleh atasan Pemohon yang sesuai dengan hirarki.

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan diajukan oleh Pemohon pada saat sidang telah memasuki tahap duplik konvensi/replik reconvensi, maka pencabutan tersebut memerlukan persetujuan dari pihak Termohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan menyatakan tidak akan menuntut apapun;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan Pemohon secara lisan pada sidang tahapan duplik konvensi/replik rekonvensi, dan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon telah disetujui oleh Termohon serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv), maka pencabutan permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara pada tahap pembuktian telah mendapatkan persetujuan dari pihak Termohon, maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan, dan segala tuntutan rekonvensi majelis hakim nyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 440/Pdt.G/2020/PA. Mrs. dicabut;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Sahrul Fahmi, M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. H. Sukri, HC., M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DR. H. Sukri, HC., M.H.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim anggota II

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan nomor 440/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)